

**DAMPAK PENARIKAN DIRI TURKI DARI KONVENSI ISTANBUL
TERHADAP HUBUNGAN TURKI-UNI EROPA**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada
Departemen Ilmu Hubungan Internasional*

OLEH:

HABIB MAARIF

E061201066

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024

HALAMAN JUDUL

**DAMPAK PENARIKAN DIRI TURKI DARI KONVENSI ISTANBUL
TERHADAP HUBUNGAN TURKI-UNI EROPA**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada
Departemen Ilmu Hubungan Internasional*

OLEH:

HABIB MAARIF

E061201066

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : DAMPAK PENARIKAN DIRI TURKI DARI KONVENSI
ISTANBUL TERHADAP HUBUNGAN TURKI-UNI EROPA

N A M A : HABIB MAARIF



N I M : E061201066

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 17 Oktober 2024

MENGETAHUI :

Pembimbing I,  Pembimbing II, 

Agussalim, S.IP, MIRAP.
NIP. 197608182005011003

Nurjannah Abdullah, S.IP, MA.
NIP. 198901032019032010

Mengesahkan :

Plt. Ketua Departemen Hubungan Internasional,


Prof. Dr. Nhil. Sukri, S.IP, M.Si
NIP. 197508182008011008

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : DAMPAK PENARIKAN DIRI TURKI DARI KONVENSI
ISTANBUL TERHADAP HUBUNGAN TURKI-UNI EROPA

N A M A : HABIB MAARIF

N I M : E061201066

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Rabu, 16 Oktober 2024.

TIM EVALUASI

Ketua : Agussalim, S.IP, MIRAP

Sekretaris : Mashita Dewi Tidore, S.IP, MA.

Anggota : 1. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

2. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

3. Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Habib Maarif
NIM : E061201066
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Jenjang : Sarjana (S-1)

Menyatakan dengan ini bahwa penelitian dan karya tulis berjudul;

**“DAMPAK PENARIKAN DIRI TURKI DARI KONVENSI ISTANBUL
TERHADAP HUBUNGAN TURKI-UNI EROPA”**

Merupakan karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, maka saya bersedia untuk menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 November 2024

Yang menyatakan,



Habib Maarif

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang tidak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dalam proses dan perjalanan penelitian ini. Begitupun, shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang lebih terang seperti sekarang ini.

Meskipun penelitian ini telah disusun dengan sebaik-baiknya, tetapi tentu masih terdapat beberapa kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima saran dan kritik yang membangun guna memperbaiki penelitian ini agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam bidangnya dan menjadi langkah awal dalam pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang dibahas.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak dukungan, baik berupa doa, motivasi, bantuan, maupun dukungan langsung dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah berkontribusi dalam membimbing dan mendukung penulis sepanjang perjalanan ini.

1. Orang tua tercinta, **Bapak Saharuddin** dan **Ibu Hj. Suharti** yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang kepada Penulis. Mereka telah menjadi tempat pertama bagi penulis untuk belajar dan tumbuh, hingga pada akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan mengasihi keduanya, Aamiin.
2. Keluarga yang sangat saya kasihi, **Afifah Zahrani** sebagai seorang adik yang menjadi sebuah alasan bagi penulis untuk menjadi kakak yang bertanggung jawab. Almarhum Kakek saya, **H. Sukardi** yang berpulang sehari sebelum ujian skripsi telah menjadi salah satu orang terbaik dalam hidup saya. Begitupun Nenek, **Hj. Haniyyah** yang senantiasa tegar dan

sabar dalam merawat cucu-cucunya hingga saat ini. Dengan mereka, saya pada akhirnya bisa sampai di titik ini.

3. Para keluarga saya, keluarga **Bapak H. Ridwan, Ibu Hj. Sakriani, Amirul Uqrama, Husnul Khatimah** serta keluarga **Bapak H. Wardi, Ibu Hj. Nurmila, Naufal Arib, Adzkie Ghania, Aisyah Almahirah** yang telah menjadi rumah dan tempat berbagi Penulis selama menempuh pendidikan di Makassar. Dukungan dan motivasi tiada hentinya mereka berikan.
4. Keluarga besar **Ma'rupa Family** beserta **A. Kajuara** yang silih berganti mengirimkan doa beserta dukungan kepada Penulis dalam menempuh pendidikan.
5. Dekan FISIP UNHAS **Bapak Prof Dr. Phil. Sukri, S.I.P., M.Si** dan Wakil Dekan FISIP UNHAS **Ibu Prof. Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si.** dan **Bapak Dr. Moehammad Iqbal Sultan, M.Si.,** serta **Bapak Prof. Dr. Suparman, M.Si** yang telah membantu penulis dalam segala urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNHAS **Bapak Prof. H. Darwis, MA, Ph.D** dan Sekretaris Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNHAS **Bapak Aswin Baharuddin, S.IP, MA,** yang telah memberikan bantuan dan arahan serta ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah SWT.
7. Dosen Hubungan Internasional FISIP UNHAS yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan, kepada **Bapak H. Abdul Razaq Z. Cangara S.IP., MIR, Bapak Dr. H. Husain Abdullah M.Si, Bapak Dr. Patrice Lumumba, MA, Bapak Muh. Nasir Badu, S.Sos., M.Hum., Ph.D., Bapak Drs. H.M. Imran Hanafi M.A., M.Ec, Bapak Burhanuddin S.IP. M.Si, Bapak Dr. Munjin Syafik Asy'ari M.SI, Bapak Dr. H. Adi Suryadi Culla MA, Bapak Agussalim, S.IP, MIRAP., Bapak Biondi Sanda Sima, S.IP., M.Si., L.LM, Bapak Muh. Ashry Sallatu S.IP., M.Si, Ibu Seniwati, S.Sos., M.Hum., P.hD. Ibu Pusparida Syahdan S.Sos., M.S, Ibu Nurjannah Abdullah, S.IP., MA, Ibu Mashita**

Dewi Tidore, S.IP., M.A., Ibu Nur Isdah S.IP., MA. Semoga Bapak dan Ibu sekalian selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah SWT.

8. Teruntuk **Bapak Agussalim, S.IP, MIRAP.** selaku Pembimbing I sekaligus Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak masuk di dunia perkuliahan, dan **Ibu Nurjannah Abdullah, S.IP., MA** selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dan mencerahkan Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan perlindungan oleh Allah SWT.
9. Staf dan pegawai Departemen Ilmu Hubungan Internasional **Ibu Rahma, Pak Ridho, dan Kak Salni** yang telah membantu penulis dalam segala urusan administrasi selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan Ujian Skripsinya dengan baik. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah SWT.
10. Sahabat-sahabat yang penulis temukan di masa perkuliahan **Muhammad Iqbal Agung Pratama, Reza Saputra, Laode Al Aqsa, Muhammad Nirzam Putra Ramadhan, Ratu Nurul Syukria Rusdi** yang telah berbagi dan menghabiskan waktu dengan Penulis serta penghuni Mazbro **Alifah Aisyah Muslich, Salsabillah Aliyah Ramdani, dan Syarifah Balqies Al-Haddad** yang telah berpetualang bersama Penulis selama di Jatinangor hingga detik ini.
11. Para anggota Penghuni Surga **Ahmad Chusnul, Ahady Febriansyah, Ahmad Fauzan Abbas, Ahmad Raihan, Fadel Muhammad Arham, Muhammad Ashar, Muhammad Leo Putraman, dan Rezky Wongiyanto** yang telah berbagi canda dan tawa dengan Penulis.
12. Teman-teman Altera (HI 2020) yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Tetapi khusus untuk **Aswin Prasetiawan** yang telah menjadi salah seorang teman dan sahabat pertama Penulis selama menjalani masa-masa awal perkuliahan. Juga **MySarah Auni, Nur Afriana Amran Batalipu, dan Anes Carnelian** yang telah menjadi Teman Autentik.
13. Teman-teman **Ekspedisi Sapa Papua 2** yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menyapa dunia yang sangat luar biasa ini dan

mempertemukan saya dengan orang-orang hebat salah satunya **Muhammad Rafi Darmawan**.

14. Teman-teman **Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM 2) Universitas Padjadjaran** dari berbagai wilayah di Indonesia yang telah berbagi cerita selama satu semester di Jatinangor yang akan selalu dikenang.
15. **KKNT Desa Wisata Kab. Soppeng Gel-110**, khususnya teman-teman di **Posko 4 Desa Timusu** yang telah menjadi teman belajar dan bertumbuh bagi Penulis.
16. **Peserta MBKM Desa Cemara di Desa Tandassura, Kec. Limboro, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat**. Sebuah hal yang berharga mendapat kesempatan untuk mengenal Tanah Mandar dan orang-orang yang menemani saat itu.
17. Teman-teman tongkrongan **Tenratu Art** dan **Walet FC** yang membantu dan mengajar Penulis dalam banyak hal.
18. Para sahabat serta rekan Penulis, **Khaerul Mubarak** dan **Reski Nur** yang telah kebersamai petualangan-petualangan tak terduga hingga menjadi PPS Desa Soga dalam Pilkada 2024 ini. Terima kasih telah menyediakan ruang untuk bertumbuh dan rekan yang hebat dalam bekerja sama hingga tugas ini selesai.
19. Rekan-rekan **Ad-Hoc Pilkada Kec. Marioriwawo Tahun 2024** dan **KPU Kab. Soppeng** yang telah membimbing dan memberikan kepercayaan kepada Penulis untuk mengambil bagian dalam Pesta Demokrasi ini.
20. Teruntuk **Nurwafiq Anugrah Purnama**, seorang teman, sahabat, dan partner yang sangat luar biasa bagi Penulis. Terima kasih telah kebersamai Penulis dalam menyelesaikan tugasnya di Universitas Hasanuddin serta selalu mendorong Penulis untuk terus bertumbuh dan berani dalam menentukan langkah. Terima kasih telah kebersamai Penulis dengan sabar dan menjalani hari-harinya dengan lebih baik lagi selama ini hingga seterusnya. Sama seperti harapanmu, semoga kita senantiasa saling menyertai.

21. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri, **Habib Maarif**. Yang terus melangkah hingga detik ini. Mungkin tidak selalu mudah dan kadang juga membingungkan, tetapi jangan pernah berhenti. Bangga dan bersyukur denganmu yang selalu berusaha, selalu ada jalan untuk mimpi-mimpi itu.

ABSTRAK

Habib Maarif (E061201066), “Dampak Penarikan Diri Turki dari Konvensi Istanbul terhadap Hubungan Turki-Uni Eropa”, di bawah bimbingan Bapak **Agussalim Burhanuddin S.IP., MIRAP** selaku Pembimbing I dan Ibu **Nurjannah Abdullah, S.IP., MA** selaku Pembimbing II pada departemen Ilmu hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong Turki menarik diri dari Konvensi Istanbul serta dampak keputusan tersebut terhadap hubungan Turki dengan Uni Eropa, terutama terkait upaya aksesinya Turki menjadi anggota Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berbasis studi pustaka. Data yang dikumpulkan mencakup literatur akademik, artikel, jurnal, berita, dan dokumen resmi. Pendekatan deskriptif-eksplanatif digunakan untuk menganalisis dampak politik dan sosial dari keputusan ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Turki untuk menarik diri dari Konvensi Istanbul didorong oleh faktor domestik dan internasional. Di tingkat domestik, adanya tekanan dari kelompok-kelompok konservatif yang menolak kesetaraan gender dan hak-hak LGBTI+ berperan besar dalam keputusan tersebut. Di sisi lain, penarikan diri ini juga merupakan strategi politik Erdogan dan AKP sebagai pemimpin dalam mempertahankan dukungan dari elektorat konservatif di dalam negeri. Keputusan ini memperburuk hubungan antara Turki dan Uni Eropa, yang menganggap penarikan ini sebagai ancaman terhadap standar hak asasi manusia yang menjadi prasyarat bagi negara-negara yang ingin bergabung dengan Uni Eropa.

Kata Kunci: Gender, Hak Asasi Manusia, Konvensi Istanbul, Turki, Uni Eropa

ABSTRACT

Habib Maarif (E061201066), “The Impact of Turkey's Withdrawal from the Istanbul Convention on Turkey-European Union Relations”, under the guidance of Mr. Agussalim Burhanuddin S.IP., MIRAP as Supervisor I and Mrs. Nurjannah Abdullah, S.IP., MA as Supervisor II at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This research aims to analyze the factors that encourage Turkey to withdraw from the Istanbul Convention and the impact of this decision on Turkey's relations with the European Union, especially regarding Turkey's accession efforts to become a member of the European Union. This research uses a qualitative method with literature study-based data collection techniques. The data collected includes academic literature, articles, journals, news, and official documents. A descriptive-explanatory approach is used to analyze the political and social impacts of this decision.

The results show that Turkey's decision to withdraw from the Istanbul Convention was driven by domestic and international factors. At the domestic level, pressure from conservative groups that reject gender equality and LGBTI+ rights played a major role in the decision. On the other hand, this withdrawal is also a political strategy of Erdogan and the AKP as leaders to maintain the support of the conservative electorate in the country. This decision has worsened relations between Turkey and the European Union, which considers the withdrawal a threat to the human rights standards that are a prerequisite for countries wishing to join the EU.

Keywords: Gender, Human Rights, Istanbul Convention, Turkey, European Union

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual	8
a) Analisis Kebijakan Luar Negeri	8
b) Norma	12
c) Hubungan Bilateral	14
E. Metode Penelitian.....	18
a) Tipe Penelitian.....	18
b) Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	18
c) Teknik Analisis Data	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Analisis Kebijakan Luar Negeri Model Adaptif	20
B. Norma	25
C. Hubungan Bilateral	30
D. Penelitian Terdahulu	35
BAB III GAMBARAN UMUM.....	42
A. Republik Turki	42
B. Hubungan Turki dengan Uni Eropa.....	51
C. Konvensi Istanbul.....	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Faktor Pendorong Turki Menarik Diri dari Konvensi Istanbul.....	68
a) Perubahan Internal (<i>Structural Change</i>).....	71
b) Perubahan Eksternal (<i>External Change</i>).....	74
c) Kepemimpinan (<i>Leadership</i>).....	78
B. Hubungan Turki dengan Uni Eropa Pasca Penarikan Diri Turki dari Konvensi Istanbul	83

BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Turki dan Uni Eropa memiliki hubungan yang cukup kompleks. Pada masa awal kemerdekaannya, Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Ataturk bertujuan untuk melakukan modernisasi dengan memulai membangun hubungan dengan Barat. Hubungan antara Turki dan Uni Eropa mulai terjalin sejak tahun 1959 saat Turki mengajukan diri untuk bergabung dengan *European Economic Community (EEC)* atau Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dan mencapai puncaknya setelah terbentuknya *Ankara Agreement* pada tahun 1963. Perjanjian ini membentuk lebih banyak hubungan yang terjalin diantara keduanya. Hingga pada tahun 1987, Turki mencoba bergabung secara resmi sebagai anggota komunitas tetapi terhambat karena beberapa hal. Meskipun demikian, Turki tetap berambisi untuk menjadi bagian dari Uni Eropa (Eldani, 2022).

Untuk menjadi anggota Uni Eropa, negara kandidat harus memenuhi standar dan hukum yang berlaku. Persetujuan dari negara-negara anggota dan lembaga Uni Eropa juga menjadi bagian dari persyaratan. Maka dari itu kandidat harus memenuhi Kriteria Kopenhagen dari Dewan Eropa. Kriteria Kopenhagen berfungsi sebagai standar atau dasar sebelum masuk atau bergabung dengan Eropa. Kriteria Kopenhagen yang merupakan kriteria akses melibatkan aspek politik dan ekonomi serta organ institusional atau administratif untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang dianut oleh Uni

Eropa. Seperti halnya negara-negara calon anggota lainnya, Turki harus memenuhi Kriteria Kopenhagen untuk akses. Setelah bertahun-tahun menjalin kerja sama yang erat, Turki akhirnya secara resmi menjadi negara kandidat dalam keanggotaan Uni Eropa pada tahun 1999 dan memulai negosiasi akses secara resmi pada tahun 2005 (Eldani, 2022).

Akses Turki ke Uni Eropa mengalami proses yang rumit dan berlarut-larut dengan berbagai tantangan serta kemunduran signifikan. Pada tahun 2009, negara-negara anggota seperti Siprus, Jerman, dan Prancis menyatakan ketidaksetujuannya mengenai bergabungnya Turki ke Uni Eropa. Di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan dengan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), Turki mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan melakukan reformasi demokratis. Tetapi pemerintah semakin tidak toleran terhadap perbedaan pendapat terutama setelah penumpasan Protes Gezi Park pada tahun 2013 yang meresahkan Uni Eropa. Pada tahun 2016 Uni Eropa setuju untuk menghidupkan kembali hubungan dengan Turki karena krisis migrasi tahun 2015-2016 dimana Uni Eropa berjanji untuk merevitalisasi tawaran keanggotaannya dengan Turki dan memberikan dukungan finansial. Namun pada tahun 2018, Turki dianggap telah menjauh dari Uni Eropa karena kekhawatiran Eropa atas kemunduran Turki pada aturan hukum dan hak-hak fundamental (Scazzieri, 2021).

Konvensi Dewan Eropa tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kekerasan terhadap Perempuan dan Kekerasan Rumah Tangga (*Council of*

Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence) juga lebih dikenal sebagai Konvensi Istanbul. Konvensi Istanbul merupakan konvensi Dewan Eropa yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Konvensi ini merupakan instrumen pertama yang mengikat di Eropa secara hukum. Konvensi ini menetapkan standar dalam pencegahan kekerasan berbasis gender, melindungi korban kekerasan, dan memberi hukuman pada para pelaku. Uni Eropa dan Dewan Eropa telah memperkuat kerja sama mereka untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender salah satunya melalui Konvensi Istanbul (European Parliament, 2021). Konvensi Istanbul dibuka pada tahun 2011 dan Turki adalah negara pertama yang menandatangani konvensi tersebut. Feride Acar, salah satu ahli hak asasi manusia dan feminis dari Turki juga merupakan salah satu orang yang berperan penting dalam penyusunan dan pengesahan Konvensi Istanbul (Boşnak, 2023). Konvensi Istanbul juga mengatur kemungkinan akses Uni Eropa. Setelah melalui pertimbangan yang panjang, pada tahun 2017 Uni Eropa akhirnya menandatangani Konvensi Istanbul (European Parliament, 2023).

Konvensi Istanbul adalah sebuah perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan serta memastikan para pelaku kekerasan dapat dimintai pertanggungjawaban. Konvensi ini mulai diberlakukan pada 1 Agustus 2014 dan menetapkan

standar yang komprehensif untuk mencegah kekerasan, melindungi korban, serta mengadili pelaku. Dalam situs resminya, Dewan Eropa menjelaskan bahwa mereka memutuskan perlunya menetapkan standar yang komprehensif dalam memerangi serta mencegah kekerasan terhadap perempuan serta kekerasan dalam rumah tangga. Maka dibentuklah Konvensi Istanbul sebagai tindakan serta kerangka hukum untuk melawan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dijelaskan juga bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mengatasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan maupun dalam rumah tangga dan harus mengambil tindakan untuk mencegah kekerasan, melindungi korban, serta mengadili pelaku. Negara-negara dalam konvensi ini didorong untuk menetapkan kerangka perlindungan terkait hal ini (Council of Europe, 2024a).

Turki memiliki peran yang penting dalam Konvensi Istanbul, Turki merupakan negara pertama yang menandatangani konvensi pada tahun 2011 dan meratifikasinya pada tahun 2012. Konvensi tersebut diberi nama berdasarkan kota Istanbul di Turki yang merupakan tempat dibuka dan ditandatanganinya konvensi ini untuk pertama kalinya. Sebagai negara perintis, Turki berkomitmen untuk menerapkan langkah-langkah yang diatur dalam konvensi tersebut. Pemerintah Turki pada saat itu menunjukkan dukungan penuh terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga melalui legislasi yang mendukung tujuan konvensi. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai

inisiatif kebijakan, termasuk pembentukan lembaga-lembaga yang bertugas menangani kasus terhadap perempuan, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan kekerasan berbasis gender. Misalnya, UU No. 6284 tentang Perlindungan Keluarga dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang disahkan pada tahun 2012 merupakan salah satu contoh implementasi dari prinsip-prinsip Konvensi Istanbul di Turki (OHCHR, 2021).

Penandatanganan Konvensi Istanbul oleh Uni Eropa memperlihatkan komitmennya dalam penegakan hak asasi manusia dan kesetaraan gender di lingkup regional Eropa. Akan tetapi, Turki yang selama ini dikenal dengan usahanya menjadi anggota Uni Eropa memutuskan menarik diri dari Konvensi Istanbul. Keputusan ini disampaikan melalui dekrit Presiden yang diumumkan oleh Recep Tayyip Erdogan pada Maret 2021. Penarikan ini menimbulkan protes dan kritik dari berbagai kalangan kepada pemerintah Turki yang memiliki riwayat kekerasan berbasis gender yang tinggi dan dianggap sebagai sebuah kemunduran bagi pemenuhan hak-hak perempuan di Turki (Resdifianti et al., 2022). Pemerintah Turki menyatakan bahwa Konvensi Istanbul telah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mencoba menormalisasi LGBTI+ yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keluarga tradisional yang dijunjung oleh pemerintah Turki. Erdogan menegaskan bahwa penarikan ini tidak akan menghentikan upaya Turki dalam melawan kekerasan terhadap perempuan. (Euronews, 2021).

Namun penarikan diri ini tentu saja memicu munculnya banyak pertanyaan termasuk mengenai alasan mengapa Turki memutuskan untuk menarik diri dari Konvensi Istanbul, apakah ada hal lain yang melatarbelakangi keputusan ini dan bagaimana dinamika hubungannya dengan Uni Eropa setelah keputusan Turki tersebut dalam proses aksesinya. Maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisis topik ini dan mengajukan judul penelitian tentang “Dampak Penarikan Diri Turki Dari Konvensi Istanbul terhadap Hubungan Turki - Uni Eropa”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis membatasi penelitian dari tahun 2021 sampai dengan masa sekarang. Pemilihan batasan tahun tersebut didasarkan pada penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul yang terjadi pada tahun 2021 dan ingin melihat perkembangan atau arah hubungan Turki dengan Uni Eropa khususnya tentang keinginan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa setelah keputusan Turki tersebut.

Untuk membantu dalam penelitian, penulis menetapkan rumusan masalah yang akan menjadi fokus dari penelitian sebagai berikut:

- a) Faktor-faktor apa yang menjadi pendorong Turki menarik diri dari Konvensi Istanbul?
- b) Bagaimana dampak penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul terhadap hubungan Turki-Uni Eropa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian


Dalam sebuah penelitian, tujuan penelitian harus sejalan dengan rumusan masalah. Sehingga berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a) Mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi pendorong Turki menarik diri dari Konvensi Istanbul.
- b) Mengetahui bagaimana dampak penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul terhadap hubungan Turki - Uni Eropa.

Selain tujuan tersebut, penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan para pembacanya. Maka dari itu apabila tujuan penelitian telah tercapai maka diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk:

- a) Sebagai sumber informasi bagi para akademisi seperti mahasiswa, dosen, pengamat maupun praktisi yang tertarik mengenai kebijakan luar negeri Turki atau keputusan Turki menarik diri dari Konvensi Istanbul. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b) Hasil penelitian dapat memberikan gambaran bagaimana arah kebijakan Turki dan hubungan Turki dengan Uni Eropa serta dapat dijadikan informasi tambahan bagi pengambil keputusan dalam menjalin hubungan kerja sama dengan Turki.

D. Kerangka Konseptual



Bagan 1: Kerangka Konseptual
Sumber: *Penulis*

a) Analisis Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh suatu negara dirumuskan berdasarkan kepentingan nasional negara tersebut dan merupakan adopsi dari kepentingan masyarakatnya. Hal ini yang kemudian mendorong terbentuknya interaksi antar negara yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan utama suatu negara terhadap negara lain. Menurut Holsti untuk mencapai tujuan atau kepentingan tersebut diperlukan instrumen berupa *power* (Holsti, 2001). Kebijakan luar negeri merupakan kebijakan yang dihasilkan melalui proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada


pengaruh lingkungan domestik atau nasional (internal) dan luar negeri (eksternal) atau sistem internasional. James N. Rosenau dalam bukunya *The Study of Political Adaptation 1981*, kebijakan luar negeri merupakan implementasi dari adaptasi yang dilakukan oleh negara sebagai respon terhadap perubahan lingkungan sekitar dan sebagai manifestasi dari perwujudan aspirasi internal (Radhiansyah et al., 2023).

Kebijakan luar negeri mengacu pada strategi dan tindakan yang dilakukan suatu negara untuk berinteraksi dengan negara lain dan entitas internasional. Hal ini mencakup berbagai kegiatan, termasuk diplomasi, negosiasi perdagangan, aliansi militer, dan perjanjian internasional, yang bertujuan untuk memajukan kepentingan, keamanan, dan nilai-nilai suatu negara di panggung global. Kebijakan luar negeri dibentuk oleh berbagai faktor seperti hubungan historis, ikatan ekonomi, pertimbangan geopolitik, dan politik dalam negeri (Rosenau, 1970). Ada banyak hal yang mempengaruhi kondisi domestik suatu negara, termasuk faktor geografis, demografi, keamanan nasional, tingkat ekonomi, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, hingga tuntutan dari masyarakat negara itu sendiri. Sedangkan kondisi eksternal dipengaruhi oleh hubungan bilateral maupun multilateral, perkembangan rezim internasional serta pembentukan atau perkembangan organisasi internasional yang bersifat multilateral, serta hal lainnya. Dalam hal

ini, James N. Rosenau dalam *The Study of Political Adaptation 1981* mengkategorikan perubahan kebijakan luar negeri suatu negara dapat dilihat dari perubahan komponen personal atau individu, politik, dan kondisi sosial-ekonomi negara tersebut. (Radhiansyah et al., 2023).

Kebijakan luar negeri suatu negara tentunya memiliki karakteristik tersendiri, termasuk kebijakan Turki di bawah pemerintahan Erdogan. Kondisi sosial dan politik Turki mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga turut mempengaruhi arah kebijakan luar negerinya. Pelaksanaan kebijakan luar negeri suatu negara memiliki peran pemerintah yang berkuasa di dalamnya sebagai faktor penting dalam menentukan arah kebijakan luar negeri negara tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan konsep Analisis Kebijakan Luar Negeri Model Adaptif yang dicetuskan oleh James N. Rosenau untuk mencari tahu mengenai alasan mengapa Turki menarik diri dari Konvensi Istanbul. Yani (2008) menjelaskan bahwa model ini didasarkan pada perkiraan kapabilitas suatu negara dan posisi geopolitiknya yang dapat dipisahkan dalam beberapa pilihan politik luar negeri. Model Adaptif menekankan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh *external change*, *structural change (internal)*, dan *leadership*.

Model Adaptif



Bagan 2: Analisis Kebijakan Luar Negeri Model Adaptif Rosenau
Sumber: *James N. Rosenau, Comparing Foreign Policy: Theories, Findings, and Methods. New York: Sage Publications, 1974, hal. 47.*

Menurut perspektif ini politik luar negeri suatu negara merupakan sebuah konsekuensi dari perubahan yang terjadi dalam lingkungan eksternal dan lingkungan internal (perubahan struktural). Rosenau melihat politik luar negeri sebagai tindakan penyesuaian aktor (*adaptive behavior*) yang berhubungan dengan beberapa hal seperti hidup dan mati, kesejahteraan dan kemiskinan, serta hal lainnya (Rosenau, 1970). Rosenau juga menyatakan bahwa pada hakekatnya politik luar negeri merupakan sebuah mekanisme adaptasi yang dilakukan oleh negara dalam merespon perubahan yang terjadi di sekitarnya. (Yani, 2008). Rosenau mengidentifikasi beberapa jenis perubahan secara internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi terjadinya proses adaptasi dalam politik luar negeri oleh pemimpin suatu negara. Selain itu dalam proses pengambilan keputusan tidak lepas dari pengaruh pemimpin atau *leadership* yang merupakan faktor kunci dalam kebijakan luar

negeri suatu negara yang memiliki keterkaitan dengan persepsi, budaya politik, latar belakang dan kepribadian pemimpin (Rosenau, 1970).

Perubahan kepemimpinan akan turut membawa perubahan dalam arah dan pola kebijakan luar negeri. Maka dari itu, dengan menggunakan perpektif ini penulis ingin melihat bagaimana pengaruh *leadership* dalam menghasilkan keputusan sebagai respon terhadap dinamika atau perubahan yang terjadi baik di lingkup eksternal maupun internal sehingga Turki memutuskan menarik diri dari Konvensi Istanbul.

b) Norma

Norma merupakan sebuah standar perilaku yang berfungsi sebagai pedoman bagi anggota kelompok tentang bagaimana mereka berperilaku dalam situasi tertentu dan diharapkan dapat diterima oleh semua anggota kelompok sosial atau komunitas. Dalam studi hubungan internasional, norma berperan untuk mengatur interaksi antar negara maupun aktor internasional lainnya. Norma dalam hubungan internasional merujuk pada prinsip-prinsip, aturan, atau standar perilaku yang diakui dan diikuti oleh negara-negara serta aktor-aktor internasional lainnya. Norma ini memainkan peran penting dalam membentuk dan mengarahkan perilaku negara-negara dalam berbagai aspek hubungan internasional, termasuk diplomasi, perdagangan, keamanan, dan hak

asasi manusia. Finnemore dan Sikkink memperkenalkan konsep "*norm life cycle*" yang terdiri dari tiga tahap: kemunculan norma (*norm emergence*), kaskade norma (*norm cascade*), dan internalisasi norma (*norm internalization*). Mereka menjelaskan bagaimana norma-norma baru muncul, menyebar, dan akhirnya diterima secara luas oleh komunitas internasional. Mereka juga menekankan peran aktor non-negara seperti NGO dan organisasi internasional dalam mempromosikan dan menyebarkan norma-norma baru (Finnemore & Sikkink, 1998).

Norma dalam hubungan internasional berfungsi sebagai panduan perilaku bagi negara-negara dan aktor-aktor internasional lainnya. Norma-norma ini yang kemudian memandu perilaku negara, mendorong kerja sama, dan membantu menciptakan keteraturan dalam sistem internasional. Norma tidak hanya mengatur perilaku negara tetapi juga membentuknya. Sementara itu, Alexander Wendt menjelaskan bahwa norma membentuk identitas dan kepentingan negara melalui proses konstruktivis. Norma internasional membantu dalam membentuk bagaimana suatu negara melihat diri mereka sendiri serta negara atau aktor lain. Wendt juga beranggapan bahwa norma dapat mengubah cara negara memahami dan berinteraksi satu sama lain. Seperti halnya norma hak asasi manusia internasional telah mempengaruhi banyak negara untuk

mengubah kebijakan domestik mereka agar lebih sesuai dengan standar internasional (Wendt, 1992).

Konvensi Istanbul merupakan sebuah norma yang dibentuk oleh Dewan Eropa dan telah di akui oleh Uni Eropa beserta negara-negara anggotanya dalam usaha untuk melindungi perempuan dan mendorong terwujudnya kesetaraan gender. Negara-negara tersebut diharapkan untuk dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip konvensi ke dalam kebijakan domestiknya masing-masing demi mencapai kestabilan dan persamaan nilai di Eropa. Turki merupakan negara pertama yang meratifikasi dan mengimplementasikan konvensi tersebut ke dalam kebijakan negaranya. Hal ini merupakan komitmen Turki untuk mewujudkan tujuan konvensi tersebut serta memperjuangkan keinginannya untuk menjadi anggota penuh Uni Eropa. Tetapi baru-baru ini Turki memutuskan untuk menarik diri dari Konvensi Istanbul yang telah ditandatangani selama bertahun-tahun. Karena hal itu, penulis ingin menggunakan konsep norma dalam mengidentifikasi atau mencari tahu bagaimana Konvensi Istanbul sebagai sebuah norma yang telah diratifikasi oleh Turki dan Uni Eropa sebelumnya tetapi malah ditinggalkan oleh Turki pada tahun 2021 dapat mempengaruhi hubungan Turki dengan Uni Eropa.

c) Hubungan Bilateral

Hubungan bilateral merupakan elemen dasar dalam hubungan internasional. Hubungan bilateral berperan penting dalam diplomasi melalui peran strategisnya dalam menyusun negosiasi internasional serta memajukan kepentingan nasional suatu negara. Diplomasi bilateral merupakan peluang terbaik bagi suatu negara untuk mencapai kepentingannya, baik dari segi ekonomi maupun promosi budaya. Hubungan bilateral merupakan tahap pertama untuk terlibat dalam perundingan internasional, karena kepentingan bersama dimulai pada tingkat bilateral untuk membangun koalisi yang kemudian berkembang untuk mencapai kepentingan dalam perundingan multilateral. Hubungan bilateral dapat dilihat sebagai sebuah perebutan kekuasaan oleh aktor yang didorong oleh kepentingannya masing-masing melalui kerja sama dengan saling menghormati dan tidak mengganggu kedaulatan satu sama lain. Selain itu kerja sama bilateral dapat mempengaruhi negosiasi di tingkat multilateral, dan sebaliknya hubungan bilateral yang kuat seringkali mempengaruhi strategi dan pendirian suatu negara di lingkup multilateral (Balzacq et al., 2020).

Josep Nye dalam bukunya menjelaskan bahwa hubungan bilateral tidak hanya mencakup aspek material tetapi juga mencakup aspek non-material seperti nilai, budaya, dan ideologi yang bisa digunakan oleh negara-negara untuk saling mempengaruhi satu sama lain secara lembut dan damai (Nye, 2004). Hal ini berarti

dalam menjalin kerja sama, negara dapat melakukan pendekatan soft power yaitu kemampuan suatu negara dalam membentuk perilaku atau mempengaruhi negara lain tanpa adanya paksaan atau intimidasi. Melainkan dengan menjunjung tinggi nilai moral, nilai politik, serta kebijakan yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat atau negara lain tanpa memberikan tekanan. Sedangkan pendapat lainnya dari Robert Keohane dan Joseph Nye mengatakan bahwa hubungan bilateral seringkali diperlihatkan oleh saling ketergantungan antar negara-negara yang saling terkait dalam berbagai bidang, sehingga kerja sama menjadi hal yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan global. Mereka juga mengatakan bahwa dalam hubungan bilateral, kaum tradisional berharap bahwa negara yang lebih kuat biasanya akan menang jika timbul masalah di antara mereka. Dalam suatu sistem, struktur (distribusi kekuasaan di antara negara-negara di dalam sistem tersebut) menentukan sifat rezim internasionalnya dan militer merupakan sumber daya yang paling penting (Keohane & Nye, 2011).

Sementara itu hubungan bilateral menurut Morgenthau menekankan bahwa hubungan bilateral didorong oleh kepentingan nasional negara-negara yang terlibat. Menurutnya negara-negara menjalin kerja sama untuk memaksimalkan kekuasaan serta pengaruh mereka (Morgenthau, 1948). Hubungan bilateral merupakan sebuah bentuk hubungan diplomatik dan kerja sama

antara dua negara atau entitas internasional yang melibatkan aspek seperti politik, ekonomi, militer, budaya, hak asasi manusia, dan isu lainnya berdasarkan kepentingan masing-masing negara hingga menjadi sebuah kepentingan bersama. Kerja sama ini didasarkan pada kesepakatan, perjanjian, dan negosiasi dengan tujuan mendapatkan manfaat bersama. Hubungan antara Turki dan Uni Eropa bisa dianggap sebagai hubungan bilateral karena melibatkan negosiasi serta kesepakatan langsung antara Turki dengan Uni Eropa sebagai institusi yang mewakili seluruh anggotanya.

Turki dan Uni Eropa merupakan mitra dalam berbagai bidang dengan keinginan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa. Penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul yang merupakan sebuah perjanjian internasional telah menimbulkan berbagai kritik khususnya dari Uni Eropa itu sendiri. Penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul mengundang kritik keras dari Uni Eropa, yang melihat langkah ini sebagai kemunduran dalam perlindungan hak-hak perempuan di Turki. Oleh karena itu, melalui perspektif hubungan bilateral penulis ingin menganalisis apakah keputusan Turki tersebut mempengaruhi hubungan dan kerja sama antara Turki dengan Uni Eropa. Sedangkan Uni Eropa secara konsisten menekankan pentingnya hak asasi manusia dan perlindungan hak-hak perempuan dalam hubungan bilateralnya.

E. Metode Penelitian

a) Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif. Tipe penelitian ini mencoba menganalisis, menjelaskan, menguraikan informasi yang diperoleh untuk menginterpretasikan dan memahami data yang bersifat non-numerik, seperti wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, dan materi visual. Tipe penelitian kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna dari data yang terkumpul sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai fenomena yang diteliti. R.C. Bogdan dan S.K. Biklen (2007) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif: kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami proses, makna, dan konsep-konsep di balik fenomena yang sedang dipelajari.

b) Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian melainkan dari literatur seperti buku, jurnal, artikel, dokumen, media online, berita, dan sebagainya. Data ini merupakan sumber informasi dalam menganalisis terkait dengan penelitian ini.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan digunakan adalah *library research* atau kepustakaan. Teknik ini mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur misalnya buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, tesis, dan dokumen lainnya yang berfokus untuk mengumpulkan informasi yang sudah ada untuk diidentifikasi dan digunakan sebagai dasar dalam penelitian.

c) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif eksplanatif yaitu menjelaskan dan menganalisis dengan jelas mengenai dampak penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul terhadap hubungan diplomatik Turki dengan Uni Eropa. Penelitian deskriptif eksplanatif berusaha untuk memberikan penjelasan mengenai sebab akibat dan hubungan antar variabel. Menurut Sugiyono (2013) penelitian deskriptif eksplanatif merupakan penelitian yang selain menggambarkan fenomena, juga bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Sugiyono menegaskan bahwa penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan berfokus terhadap kajian literatur yang berkaitan dengan konsep yang akan digunakan sebagai alat analisis pada penelitian ini. Yaitu pembahasan lebih lanjut mengenai Analisis Kebijakan Luar Negeri khususnya Model Adaptif yang dicetuskan oleh James N. Rosenau, serta elaborasi konsep Norma dan konsep Hubungan Bilateral dalam studi hubungan internasional. Kemudian akan dilanjutkan dengan kajian literatur atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti untuk membantu proses penelitian ini.

A. Analisis Kebijakan Luar Negeri Model Adaptif

Kebijakan luar negeri dibentuk berdasarkan kepentingan nasional atau masyarakat suatu negara sehingga mendorong lahirnya hubungan antar negara demi mencapai tujuan masing-masing. Untuk mencapai kepentingan nasional atau tujuan suatu negara diperlukan instrumen berupa *power* (kekuatan) yang bisa dimiliki suatu negara dalam berbagai bentuk berbeda agar bisa dimanfaatkan sebaik mungkin demi mencapai tujuan atau kepentingan nasionalnya (Holsti, 2001). Holsti menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri merujuk pada cara negara memandang seperti apa perannya dalam konteks internasional dan bagaimana pandangan tersebut mempengaruhi tindakan dan keputusan mereka terhadap kebijakan luar negerinya. Kebijakan luar negeri tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh nilai-nilai, identitas nasional, serta tujuan

domestik suatu negara. Holsti juga memaparkan bahwa terdapat keterkaitan antara konsep peran nasional dengan tingkat keterlibatan atau perilaku aktif-pasif negara dalam kebijakan luar negeri (Holsti, 1970).

Kebijakan luar negeri menurut Evans dan Newnham merupakan sebuah kebijakan yang tercipta melalui proses pengambilan keputusan dengan berdasarkan pada pengaruh lingkungan domestik atau nasional (internal) dan luar negeri (eksternal) atau sistem internasional. Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem internasional. Dalam kebijakan luar negeri ini negara-negara berusaha untuk bekerja sama dan menyelaraskan tujuan-tujuan mereka. Pemimpin sebagai salah satu pelaksana kebijakan luar negeri juga cenderung melakukan pendekatan dengan lingkungan eksternal yang dianggap paling dekat dengan negaranya, itulah mengapa negara membangun kerja sama dengan negara lain mulai dari lingkup regional (Evans & Newnham, 1998).

James N. Rosenau memaparkan bahwa kebijakan luar negeri merujuk pada tindakan serta strategi yang diterapkan suatu negara untuk berinteraksi dengan negara maupun entitas internasional lainnya. Interaksi yang dimaksud mencakup diplomasi, negosiasi, aliansi, serta perjanjian demi kepentingan masing-masing negara. Menurutnya, kebijakan luar negeri terbentuk karena beberapa faktor seperti hubungan historis atau sejarah, hubungan ekonomi, pertimbangan geopolitik, serta politik dalam negeri. Rosenau menekankan bahwa kebijakan luar negeri sebagai proses

adaptasi yang melibatkan antisipasi terhadap kemungkinan perubahan yang terjadi di masa depan dan bukan hanya sebagai respons terhadap perubahan yang telah terjadi. Negara harus mampu beradaptasi dengan dinamika global yang terus berubah untuk mempertahankan kepentingan serta struktur dasar yang dimilikinya. Perilaku adaptif dari kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh faktor internal (struktur sosial dan politik), eksternal (kondisi global), serta persepsi dan pengambilan keputusan seorang pemimpin (Rosenau, 1970).

Dalam kebijakan luar negeri model adaptif yang dikemukakan oleh James N. Rosenau, konteks adaptif yang dimaksud adalah kemampuan suatu negara untuk beradaptasi atau menyesuaikan kebijakan dan tindakannya dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal. Adaptasi ini termasuk respons terhadap ancaman maupun pemanfaatan peluang di dunia internasional. Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri model adaptif memerlukan fleksibilitas dimana negara harus mampu menyesuaikan taktik dan strateginya dengan kondisi yang dinamis tanpa terpaku pada rencana yang kaku. Adaptasi merupakan siklus berkelanjutan dimana negara mengevaluasi kebijakannya secara terus-menerus, bukan hanya sekali proses saja. Hal ini mencakup analisis situasi, pengumpulan informasi, serta penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Rosenau memberikan contoh bagaimana negara-negara dapat beradaptasi dengan situasi yang berubah, seperti dalam konteks Perang Dingin, di mana negara-negara harus menyesuaikan kebijakan luar

negeri mereka berdasarkan perubahan kekuatan global dan ancaman yang muncul (Rosenau, 1970).

Model Adaptif menekankan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh *external change* (eksternal), *structural change* (internal atau domestik), dan *leadership* (kepemimpinan) (Yani, 2008). Perubahan eksternal yang dimaksud oleh Rosenau adalah perubahan di lingkungan internasional yang di dalamnya termasuk dinamika politik global, konflik antar negara, perubahan aliansi, dan perjanjian internasional. Sedangkan perubahan internal atau domestik seperti situasi politik dalam negeri, stabilitas ekonomi, tekanan dari kelompok kepentingan, opini publik, dan pergeseran kekuasaan atau perubahan pemerintahan. Keputusan kebijakan luar negeri mencerminkan kebutuhan negara demi menjaga kesejahteraan dan stabilitas domestik. Kemudian, individu yang memegang posisi kepemimpinan memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan luar negeri. Gaya kepemimpinan dan pandangan pribadi seseorang terhadap dunia dan lingkungan internasional mempengaruhi arah kebijakan negaranya (Rosenau, 1981).

Michael Smith sependapat dengan pandangan James N. Rosenau tentang kebijakan luar negeri yang bersifat adaptif. Smith juga berpendapat bahwa adaptasi merupakan kunci untuk berkembang dan bertahan di tengah perubahan yang cepat dan tidak terduga. Dia menyoroti pentingnya legitimasi dalam kebijakan luar negeri dimana kebijakan yang diterima dan diakui oleh masyarakat maupun aktor internasional lainnya memiliki tingkat

keberhasilan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi bukan hanya tentang respons terhadap perubahan, melainkan juga bagaimana kebijakan tersebut bisa dipahami dan diterima oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Selain itu Smith juga mengaitkan konsep adaptif dengan tantangan yang dihadapi akibat fragmentasi dalam sistem internasional. Fragmentasi yang dimaksud disini merujuk pada sistem internasional yang mulai terpecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil dikarenakan konflik kepentingan. Negara harus mampu mengendalikan ketegangan yang muncul dan tetap berusaha untuk bekerja sama dalam isu-isu global (Smith, 1981).

Sementara itu, Nikolaj Petersen memberikan analisis kritis terhadap konsep kebijakan luar negeri model adaptif yang diajukan oleh Rosenau. Meskipun pada dasarnya teori tersebut baik, tetapi menurutnya masih terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Petersen berusaha menyusun kembali model adaptasi tersebut dengan mengidentifikasi variabel kuncinya dengan harapan dapat menjadikan konsep ini lebih relevan dan bisa diaplikasikan dalam studi kebijakan luar negeri. Ia juga mengkritik penggunaan analogi biologis dalam model adaptasi Rosenau yang menganggap bahwa negara seperti organisme yang hidup. Menurutnya negara dan masyarakat merupakan sistem yang “artifisial” dan tidak sepatutnya dibandingkan dengan sistem biologi yang bersifat “alami”. Rosenau sendiri dalam beberapa bukunya menganggap bahwa negara seperti organisme hidup yang senantiasa dihadapkan pada perubahan

konstan di lingkungannya. Negara harus menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lingkup eksternal maupun internal. Jika negara tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan dalam proses penyesuaian tersebut, negara tidak akan berjalan dengan baik dan hal itu juga akan mempengaruhi hubungannya dengan pihak lain dikarenakan negara-negara saling bergantung satu sama lain (Petersen, 1977).

B. Norma

Norma merupakan pedoman atau standar yang mengatur perilaku negara maupun aktor lain dalam hubungan internasional. Negara mungkin selalu menjadi fokus utama dalam studi hubungan internasional, namun norma juga berperan dalam membentuk perilaku aktor non-negara seperti organisasi internasional (IO), organisasi non-pemerintah (NGO), hingga individu. Dalam hubungan internasional norma memiliki dampak yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada negara, namun norma menjangkau berbagai aktor yang berperan dalam sistem internasional. Norma memainkan peran penting dalam membentuk dan mengarahkan perilaku aktor-aktor internasional khususnya negara dalam berbagai aspek hubungan internasional, misalnya diplomasi, perdagangan, keamanan, dan hak asasi manusia. Aktor non-negara seperti NGO dan organisasi internasional turut serta dalam mempromosikan dan menyebarkan norma-norma baru. Pembentukan norma merupakan sebuah proses yang kompleks dan melibatkan interaksi antara berbagai aktor dan faktor. Norma dapat berubah

seiring berjalannya waktu menyesuaikan dengan dinamika politik, sosial, dan ekonomi global (Finnemore & Sikkink, 1998).

Michal Ben-Josef Hirsch dan Jennifer M. Dixon sependapat dengan definisi norma yang diusulkan oleh Katzenstein yang menyatakan bahwa norma merupakan “harapan kolektif untuk perilaku yang tepat dari aktor dengan identitas tertentu”. Konsep ini merujuk pada norma-norma yang dipegang bersama oleh sekelompok aktor dalam sistem internasional yang mengatur bagaimana entitas atau aktor-aktor tersebut seharusnya bertindak berdasarkan identitasnya. Harapan kolektif berarti norma bukan hanya harapan individu, tetapi merupakan kesepakatan bersama antara sekelompok aktor, misalnya negara (Ben-Josef Hirsch & Dixon, 2021). Konvensi Istanbul sebagai norma yang dibentuk oleh Dewan Eropa telah disepakati negara-negara anggota Uni Eropa dan beberapa negara diluarnya dengan tujuan untuk melindungi perempuan dan mendorong tercapainya kesetaraan gender. Konvensi Istanbul diharapkan dapat diimplementasikan oleh negara-negara tersebut ke dalam kebijakan domestik negara masing-masing demi mewujudkan kestabilan dan persamaan nilai di Eropa khususnya dalam isu hak asasi manusia dan kesetaraan gender (Council of Europe, 2024a).

Alexander Wendt seorang tokoh konstruktivis dalam hubungan internasional melihat norma sebagai elemen penting yang membentuk dinamika hubungan internasional. Dia menekankan bahwa pemahaman tentang politik global harus mempertimbangkan peran norma-norma sosial

dalam membentuk perilaku dan identitas negara. Menurutnya norma-norma sosial memiliki peran yang krusial dalam membentuk kepentingan negara dan bagaimana mereka harus bertindak. Norma bukanlah sebuah hal yang alami dan tidak dapat diubah, tetapi merupakan hasil dari interaksi antar negara-negara atau aktor. Negara yang mengadopsi norma-norma tertentu seperti kerja sama multilateral atau hak asasi manusia akan menyesuaikan diri dengan norma tersebut dan pada akhirnya akan mempengaruhi kepentingan dan perilaku negara baik di tingkat global maupun domestik sampai pada perilaku masyarakat. Ketika suatu negara menginternalisasi norma tersebut, mereka akan mematuhi dan menciptakan interaksi yang lebih baik dan damai dengan negara lain yang sama dengannya (Wendt, 1992).

Dari perspektif realis, norma dianggap sebagai alat yang digunakan oleh negara-negara untuk mencapai kepentingan nasional mereka. Realis berpendapat bahwa dalam sistem internasional negara lebih berfokus pada kekuatan dan keamanan dibandingkan dengan norma-norma yang ada. Mereka juga percaya bahwa norma dapat berfungsi untuk mengatur interaksi antar negara dan menciptakan stabilitas dalam hubungan internasional. Sedangkan teori liberal menekankan pentingnya norma dan institusi internasional dalam kerjasama antar negara. Norma-norma internasional dapat meminimalisir konflik dengan menciptakan suatu acuan yang dapat diterima. Perspektif konstruktivis menyatakan norma bukan hanya hasil dari interaksi kekuatan, tetapi juga dibentuk oleh ide, identitas,

dan budaya. Menurut perspektif ini, norma dapat berubah seiring berjalannya waktu sebagai respons terhadap perubahan dalam pemahaman sosial dan politik. Perkembangan norma dalam studi hubungan internasional adalah proses yang dinamis. Ketika suatu negara melanggar suatu norma tertentu, hal ini dapat memicu perubahan dalam norma itu sendiri melalui penegakan hukum internasional maupun tekanan dari komunitas internasional (Romaniuk & Grice, 2018).

Antje Wiener dalam sebuah jurnalnya membedakan norma menjadi beberapa kategori. *Pertama*, adalah norma fundamental sebagai norma dasar atau prinsip universal seperti kedaulatan negara, hak asasi manusia, dan prinsip non-intervensi yang berfungsi sebagai landasan dalam berbagai hubungan internasional. *Kedua*, yaitu prinsip pengorganisasian yang mencakup bagaimana suatu organisasi dan kebijakan dijalankan. Misalnya akuntabilitas, transparansi, dan kesetaraan gender. Prinsip inilah yang kemudian membentuk proses pengambilan keputusan praktik kebijakan di lingkup global. *Ketiga*, prosedur standar merupakan norma yang lebih spesifik dan terperinci seperti aturan pemungutan suara dalam organisasi internasional. Biasanya prosedur ini lebih mudah diterima karena mempunyai ketentuan yang jelas. Norma berfungsi sebagai institusi yang mengatur perilaku aktor di tingkat internasional. Wiener kemudian menjelaskan bahwa norma berperan dalam membentuk identitas dan mengatur interaksi. Norma membantu membentuk identitas negara dan aktor internasional lainnya serta memberikan kerangka kerja untuk

hubungan antar negara dan meningkatkan stabilitas dalam hubungan internasional (Wiener, 2009).

Sejalan dengan penjelasan beberapa ahli sebelumnya, Annika Björkdahl juga menekankan bahwa norma-norma sangat penting dalam memahami dan mempelajari hubungan internasional. Karena norma mempengaruhi pola perilaku negara dan kebijakan luar negerinya. Norma berfungsi sebagai standar perilaku yang mengatur dan menentukan hak, tindakan, serta kewajiban negara dalam dunia internasional. Norma membantu negara untuk menentukan kepentingannya. Misalnya, jika suatu negara menganggap bahwa hak asasi manusia itu penting, maka mereka bisa saja membentuk kebijakan luar negeri yang dapat mendukung usahanya dalam perlindungan hak asasi manusia di luar negaranya. Ketika beberapa setuju atau sependapat dengan norma tertentu, maka hal itu dapat mendorong kerjasama diantara mereka. Selain itu menurut Björkdahl norma juga dapat mempengaruhi bagaimana suatu negara memandang diri mereka sendiri. Apabila suatu negara ingin dikenal sebagai yang terdepan dalam isu-isu tertentu, maka mereka akan menunjukkan komitmennya terhadap isu tersebut melalui kebijakan luar negerinya. Akan tetapi, dilain sisi suatu negara juga bisa saja meninggalkan norma-norma yang dianggapnya tidak sejalan dengan komitmen atau kepentingan negaranya (Björkdahl, 2002).

Norma dapat mempengaruhi keputusan dalam membentuk kebijakan luar negeri suatu negara dengan memberikan pedoman tentang apa yang dianggap baik dan benar dalam hubungan internasional. Ketika

sebuah negara memiliki norma yang kuat, seperti menghormati hak asasi manusia atau menjaga perdamaian, norma-norma ini akan menjadi acuan dalam mengambil keputusan. Selain itu, norma-norma yang disepakati secara internasional dapat menciptakan rasa saling percaya dan kerjasama di antara negara-negara, sehingga mereka lebih mungkin untuk bekerja sama dalam isu-isu global. Dengan kata lain, norma-norma ini tidak hanya memandu tindakan, tetapi juga membentuk cara negara melihat diri mereka sendiri dan peran mereka di kancah internasional, yang pada akhirnya mempengaruhi kebijakan luar negeri yang mereka pilih.

C. Hubungan Bilateral

Hubungan bilateral merupakan dasar dari hubungan internasional dan dianggap sebagai bentuk permainan diplomatik dimana negara dapat berinteraksi dengan mempromosikan kepentingan nasionalnya (Gomart, 2002). Berbicara mengenai hubungan bilateral berarti meliputi evolusi atau perkembangan hubungan antarnegara yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Pada zaman dahulu negara atau kerajaan saling berinteraksi melalui perjanjian, aliansi, serta negosiasi yang menjadi awal dari terciptanya hubungan diplomatik. Pada masa peralihan atau biasa dikenal sebagai abad pertengahan hubungan bilateral di Eropa mulai mengalami perkembangan yang lebih terstruktur. Negara-negara Eropa pada saat itu mulai mengirimkan perwakilan resminya atau duta besar untuk mewakili kepentingan mereka di luar wilayah dan menjadi cerminan dari diplomasi

modern saat ini. Pernikahan politik dan aliansi militer pada saat itu menjadi jalan untuk terciptanya hubungan antar negara. Kongres Westphalia pada tahun 1648 merupakan salah satu tonggak penting dalam pengakuan kedaulatan negara. Kongres Westphalia mengakui status setara antara negara-negara yang menjadi salah satu faktor dalam perkembangan hubungan bilateral yang terstruktur dan lebih formal (Balzacq et al., 2020).

Pada abad ke-19, seiring dengan kemunculan negara-bangsa modern, hubungan bilateral menjadi semakin rumit. Diplomasi mengalami formalitas yang lebih tinggi, dengan penerapan konferensi internasional untuk menyelesaikan konflik dan membangun aliansi. Perang Dunia I dan II juga membawa perubahan signifikan dalam hubungan antar negara. Pasca Perang Dunia II, banyak negara mulai membangun aliansi bilateral untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas, seperti NATO dan berbagai perjanjian bilateral lainnya. Periode ini juga menandai dimulainya era Perang Dingin, di mana hubungan bilateral sering kali dipengaruhi oleh ideologi politik. Seiring dengan kemunculan globalisasi pada akhir abad ke-20, faktor ekonomi mulai memainkan peran yang lebih besar dalam hubungan antar negara. Negara-negara mulai menandatangani perjanjian perdagangan bebas dan kerjasama ekonomi untuk memperkuat hubungan mereka, menciptakan jaringan hubungan bilateral yang lebih kompleks dan saling terkait. Hal ini melanjutkan tren dari era Perang Dingin, di mana hubungan bilateral terus berkembang dan dipengaruhi oleh dinamika global yang semakin beragam (Balzacq et al., 2020).

Joseph Nye menjelaskan bahwa dalam hubungan internasional, negara-negara tidak hanya bisa mengandalkan kekuatan militer (hard power) untuk mencapai tujuan mereka. Ia memperkenalkan konsep "soft power," di mana negara bisa menggunakan daya tarik budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan positif untuk membangun hubungan yang baik dengan negara lain. Dalam hubungan bilateral, soft power membantu menciptakan kepercayaan dan kerjasama, yang dapat memperkuat posisi negara tersebut di dunia. Nye juga menekankan pentingnya diplomasi publik, pertukaran budaya, dan kerjasama internasional dalam membangun hubungan bilateral yang efektif. Dengan menggabungkan soft power dan hard power, yang disebutnya "smart power," negara dapat lebih sukses dalam mencapai tujuan internasional, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti terorisme dan perubahan iklim. Pendekatan ini mendorong negara-negara untuk tidak hanya fokus pada kekuatan militer, tetapi juga pada cara-cara yang lebih damai dan persuasif dalam berinteraksi dengan negara lain, sehingga tercipta hubungan yang lebih stabil dan saling menguntungkan (Nye, 2004).

Nye juga menyatakan bahwa pengambilan keputusan suatu negara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan dalam kebijakan luar negeri, dinamika domestik, dan persepsi terhadap ancaman atau tantangan global. Nye menekankan pentingnya nilai-nilai dan kebijakan yang diusung oleh suatu negara dalam menentukan bagaimana negara tersebut berinteraksi dengan negara lain. Jika suatu negara merasa

bahwa interaksi dengan negara lain tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasionalnya atau jika hubungan tersebut dianggap merugikan, maka negara tersebut mungkin akan memilih untuk mengurangi atau memutuskan interaksi tersebut (Nye, 2004). Prinsip-prinsip yang dia usulkan juga dapat diterapkan pada interaksi dengan berbagai entitas lain, seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan bahkan individu atau kelompok non-negara. Negara-negara tidak hanya memiliki kewenangan untuk mengatur hubungan dengan negara lain, tetapi juga dapat mengurangi atau memutuskan interaksi dengan entitas-entitas lain berdasarkan kepentingan nasional, nilai-nilai, atau kebijakan tertentu. Nye menegaskan bahwa dalam dunia yang semakin terhubung, penting untuk berinteraksi dengan berbagai entitas, baik negara maupun non-negara.

Sedangkan Morgenthau memandang hubungan internasional, termasuk hubungan bilateral, sebagai panggung di mana negara-negara berupaya mengejar kepentingan nasional mereka, sering kali dengan mengandalkan kekuasaan sebagai alat utama. Dia berpendapat bahwa diplomasi dan negosiasi merupakan elemen penting dalam hubungan bilateral, karena melalui interaksi langsung ini, negara-negara berusaha mencapai tujuan mereka. Morgenthau juga menekankan pentingnya memahami kepentingan nasional dan kekuasaan relatif dalam hubungan ini, karena hal tersebut menentukan bagaimana negara-negara bertindak satu sama lain di arena internasional. Dalam pandangannya, hubungan bilateral tidak hanya dipengaruhi oleh keseimbangan kekuasaan, tetapi juga oleh

upaya negara untuk melindungi dan mengamankan kepentingan nasional mereka melalui perjanjian, aliansi, atau negosiasi dengan negara lain. Morgenthau menguraikan bahwa hubungan ini dibentuk oleh prinsip-prinsip realisme politik, di mana kekuasaan dan kepentingan nasional menjadi faktor penentu utama dalam interaksi antar negara. Prinsip-prinsip ini dijelaskan secara rinci dalam karya klasiknya, "Politics Among Nations," di mana ia menekankan bahwa dalam politik internasional, semua negara didorong oleh keinginan untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan mereka (Morgenthau, 1948).

Konsep hubungan bilateral di masa sekarang mencerminkan kompleksitas yang lebih besar dibandingkan masa lalu, melibatkan dimensi ideologi, norma internasional, ekonomi, dan keamanan. Menurut Alexey A. Davydov dari Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, hubungan bilateral dapat dikategorikan menjadi tiga tipe: subjek-subjek (interdependen), subjek-objek (tergantung sepihak), atau objek-objek (mandiri). Klasifikasi ini didasarkan pada tingkat saling ketergantungan negara-negara dalam berbagai aspek kehidupan internasional. Misalnya, dalam ruang interaksi ideologis, negara dapat memanipulasi kebijakan negara lain melalui sentimen psikologis jangka pendek atau pandangan dunia jangka panjang. Dalam ruang norma internasional, negara berusaha membangun tatanan normatif melalui tindakan yang konsisten di arena internasional. Di ruang ekonomi, hubungan bilateral diatur oleh integrasi ekonomi yang menentukan perilaku

negara. Terakhir, di ruang keamanan, hubungan antar negara ditentukan oleh pemahaman internal tentang tren dan kebijakan internasional yang dapat mengancam kepentingan nasional mereka. Selain itu, hubungan bilateral saat ini tidak hanya terbatas pada hubungan antara dua negara saja, tetapi juga mencakup interaksi dengan entitas lain seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan aktor non-negara lainnya, yang menambah dimensi baru dalam dinamika internasional (Davydov, 2022).

Robert Keohane dalam karyanya *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy* (1984) menekankan pentingnya institusi internasional dalam memfasilitasi kerjasama antara negara dan aktor non-negara. Ia berargumen bahwa hubungan internasional saat ini tidak hanya melibatkan negara sebagai aktor utama, tetapi juga melibatkan organisasi internasional dan lembaga lain yang berperan dalam menciptakan norma, aturan, dan struktur yang memungkinkan kerjasama (Keohane, 1984). Hal ini sejalan dengan hubungan antara Turki dengan Uni Eropa yang tidak hanya melibatkan Turki dengan negara-negara anggota Uni Eropa, tetapi juga membangun sebuah hubungan antara Turki dengan Uni Eropa sebagai satu kesatuan.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berperan penting dalam skripsi ini dengan memberikan landasan teori dan membantu merumuskan hipotesis berdasarkan studi yang telah ada. Tinjauan terhadap penelitian sebelumnya

memungkinkan penulis mengidentifikasi kesenjangan penelitian, sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru. Selain itu, penelitian terdahulu membantu dalam pemilihan metode yang tepat dan memastikan keaslian topik yang diteliti. Bab tinjauan pustaka dalam skripsi ini juga disusun berdasarkan penelitian terdahulu, sehingga memberikan konteks yang kuat dan mendukung argumen yang penulis ajukan. Bagian ini akan menyajikan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan fenomena keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul. Penelitian ini juga akan berfokus terhadap perkembangan hubungan Turki dengan Uni Eropa terkhusus dalam proses aksesi. Keputusan Turki untuk keluar dari Konvensi Istanbul menimbulkan banyak pertanyaan, seperti mengapa Turki memilih untuk keluar, apakah ada alasan lain di balik keputusan ini, dan bagaimana hal ini akan mempengaruhi proses aksesinya ke Uni Eropa.

Penelitian pertama adalah penelitian yang berjudul “Kebijakan Luar Negeri Turki terhadap Uni Eropa pada Masa Pemerintahan Recep Teyyip Erdogan” oleh Atika Puspita Marzaman pada tahun 2011. Tulisan ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kebijakan luar negeri Turki di bawah pemerintahan Erdogan terhadap Uni Eropa. Penulis mencoba memaparkan dengan berdasarkan pada aspek politik luar negeri, kepentingan nasional, serta integrasi regional di Uni Eropa. Penelitian ini berfokus pada kebijakan-kebijakan Recep Tayyip Erdogan sebagai Perdana Menteri Turki saat itu terkait dengan dinamika hubungan internasionalnya terutama keikutsertaannya ke Uni Eropa. Dalam penelitian ini dijelaskan

bahwa kerjasama antara Turki dengan Uni Eropa masih terus berlanjut dan keinginan Turki untuk bergabung masih ada. Tetapi Uni Eropa bukan lagi satu-satunya pilihan bagi Turki dalam politik luar negerinya. Di bawah kepemimpinan Erdogan Turki berupaya untuk menjadi negara yang lebih maju dan mandiri (Marzaman, 2011).

Penelitian kedua adalah penelitian dari Femri Resdifianti, Dini Septiani Nurkhasanah, dan Ratih Kusuma Dewi yang diterbitkan pada tahun 2022. Penelitian yang berjudul “Tuntutan Masyarakat terhadap Keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul” mengkaji tentang bagaimana pembentukan opini publik di Turki yang menuntut Turki untuk keluar dari Konvensi Istanbul. Para penulis menggunakan teori ruang publik Habermas dengan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji penelitian ini. Berdasarkan teori yang digunakan, masyarakat Turki menggunakan ruang publik untuk mendiskusikan masalah demi kepentingan bersama sehingga membentuk opini publik yang menuntut Turki keluar dari Konvensi Istanbul. Dalam penelitian ini juga memaparkan tentang gerakan anti-gender yang ada di Turki untuk menentang isu-isu terkait kebijakan reproduksi, kekerasan terhadap perempuan, serta LGBTIQ. Selain itu tulisan ini juga menjelaskan mengenai Konvensi Istanbul dan keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul akibat dari adanya tuntutan masyarakat Turki (Resdifianti et al., 2022).

Penelitian ketiga berjudul “Türkiye at a Crossroads: The Dynamics of Turkish Foreign Policy Changes” yang ditulis oleh Emil Radhiansyah, Irsan Olli, dan Noviyanti Pratiwi. Melalui penelitian ini para penulis

berusaha menjelaskan mengenai seberapa besar pengaruh usaha Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa terhadap kebijakan luar negerinya. Kepemimpinan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di bawah Recep Tayyip Erdogan dan Ahmed Davutoglu merancang kebijakan luar negeri Turki dengan menerapkan kebijakan “*strategic depth*”, prinsip “*zero problems*”, dan “*good neighbors*”. Penelitian ini memaparkan bahwa secara geopolitik Turki merupakan negara yang memiliki sejarah dari Kekaisaran Ottoman sehingga memberikan keuntungan dalam memperluas pengaruhnya demi kepentingan nasional Turki. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong perubahan kebijakan luar negeri Turki dan membantu memahami peran Turki dalam hubungan internasional dan memprediksi perkembangan diplomasi di masa depan dengan menggunakan konsep *Foreign Policy Change* (Radhiansyah et al., 2023).

Penelitian keempat adalah penelitian dengan judul “*Accession Journey of Turkey to The European Union Membership*” yang ditulis oleh Mur-hamida Sapaih Eldani pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan *hermeneutika historis* atau pendekatan sejarah serta multidisiplin yang mengkaji proses aksesori Turki ke dalam keanggotaan Uni Eropa dengan tujuan untuk melihat sikap dan peluang masuknya Turki ke dalam proses aksesori tersebut. Penulis ingin memberikan pemahaman tentang perjalanan sebuah negara untuk bergabung dengan organisasi global yang berpengaruh juga menyajikan tantangan dalam upayanya untuk bergabung. Penelitian ini

berpendapat bahwa dalam usahanya untuk bergabung ke Uni Eropa, Turki dihadapkan oleh ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kemungkinan proses aksesinya Turki ke Uni Eropa ini bergantung pada penyelesaian tantangan eksternal serta internal seperti masalah hak asasi manusia, perselisihan dengan Siprus, persetujuan anggota Uni Eropa, serta seluruh hambatan terhadap persyaratan aksesinya. Meskipun Turki dan Uni Eropa sebenarnya telah menjalin kerja sama yang baik dalam berbagai bidang (Eldani, 2022).

Penelitian kelima merupakan penelitian yang dilakukan oleh Tuğba Bayar dengan judul “Turkey’s withdrawal from Istanbul Convention: international human rights regime vis-à-vis authoritarian survival” tahun 2024. Penelitian ini bermaksud untuk mencari tahu tentang dinamika penarikan diri suatu negara dari sebuah perjanjian secara sepihak sejak referendum Brexit pada 2016. Penarikan diri merupakan sebuah perilaku negara yang bertentangan dengan dinamika kerjasama internasional dan multilateralisme. Penulis menganggap penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul mengisyaratkan bahwa keputusan untuk menarik diri bergantung pada jenis perjanjian atau rezim internasional serta pertimbangan politik dalam negeri. Penelitian ini menelusuri alasan Turki menarik diri dari Konvensi Istanbul dengan mengacu pada *International Human Rights Regimes* (IHRR) dan strategi bertahan hidup otoriter. Penulis berpendapat bahwa dinamika penarikan diri dari Konvensi ini merupakan strategi utama yang digunakan untuk mempertahankan kelangsungan otoriter berupa

sentralisasi, legitimasi, dan represi serta isu Konvensi sebagai rezim hak asasi manusia internasional (Bayar, 2024).

Penelitian keenam dengan judul “Kebijakan Penarikan Diri Turki dari Konvensi Istanbul pada Masa Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan” oleh Raisha Violina pada tahun 2023. Dengan menggunakan konsep kebijakan luar negeri dan konsep *foreign policy change* yang dikemukakan oleh Spyros Blavoukos dan Dimitris Bourantonis, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan Turki menarik diri dari Konvensi Istanbul pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan. Penulis juga menggunakan metode penelitian kualitatif dan menyampaikan hasil analisisnya dengan dengan cara deskriptif analitis. Dari analisis yang dilakukan pada penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan Turki tersebut dalam menarik diri dari Konvensi Istanbul yaitu *domestic structural parameter*, *international structural parameter*, dan *domestic international conjungtural parameter*. Ketiga faktor tersebut didasarkan pada konsep *foreign policy change* yang digunakan penulis (Violina, 2023).

Penelitian-penelitian ini yang kemudian akan dijadikan sebagai pedoman atau referensi guna membantu penulis dalam memperoleh hasil yang diinginkan. Penelitian-penelitian yang telah disebutkan sebelumnya hanyalah beberapa dari sekian banyak referensi yang akan penulis manfaatkan dalam mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Dengan menelaah penelitian-penelitian terkait dengan fenomena penarikan

diri Turki dari Konvensi Istanbul dan dinamika hubungan Turki dengan Uni Eropa, penulis berharap bisa memberikan hasil yang maksimal dan penjelasan komprehensif dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.